BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENGISIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas dan menjaring calon potensial dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, perlu mengatur pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

Mengingat.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilain Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaa Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetetif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 68).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN DAN PENGAKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adala profesi begai Pegawai Negeri Dipil dan Pegawai Pemerintah engan Perjanjian Kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah jabatan yang meliputi sekretaris daerah, kepala badan, kepala dinas dan jabatan lain yang setara dengan eselon II.

9. Jabatan.....

9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan yang meliputi kepala bagian, sekretaris dinas, sekretaris badan, camat kepala bidang, sekretaris camat dan jabatan lain yang setera eselon III.
11. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang meliputi kepala subbagian, kepala seksi, kepala subbidang dan jabatan lain yang setara dengan eselon IV.
12. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilaksanakan dengan seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh setiap pegawai negeri sipil di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ataupun melalui proses rotasi atau mutasi.
13. Pengisian Jabatan Administrasi adalah proses pengisian jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas baik dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah ataupun melalui proses rotasi atau mutasi.
14. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya atau dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Administrasi lainnya.
15. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen kinerja aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompotensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
16. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut KASN adalah Lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

17. *Talent.....*

17. *Talent* adalah pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu dan telah lulus seleksi yang ditentukan.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Simeulue.
20. Pejabat yang Berwenang, yang selanjutnya disingkat PyB, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Pasal 3

(1) Maksud pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi adalah untuk pengembangan karier, pengembangan kompetensi dan menyediakan pilihan yang lebih luas bagi organisasi dan memberi kesempatan kepada para PNS untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

(2) Tujuan pengisian dan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrasi adalah memperoleh pejabat yang kompeten.

BAB.....

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 4

(1) JPT Pratama dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah diluar Pemerintah Kabupaten Simeulue.
(2) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diisi dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. JPT Pratama setara eselon II.a; dan
    b. JPT Pratama setara eselon II.b.
(4) Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    a. Jabatan Administrator setara eselon III.a; dan
    b. Jabatan Administrator setara eselon III.b.
(5) Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    a. Jabatan Pengawas setara eselon IV.a; dan
    b. Jabatan Pengawas setara eselon IV.b.

Pasal 5

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari:
    a. berstatus PNS;
    b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah serjana atau diploma D.IV;
    c. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
    d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 5 (lima) tahun;

e. sedang.....

e. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator (Jabatan Struktural Eselon III.a) atau Jabatan Fungsional Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun dan Jabatan Administrator (Jabatan Struktural Eselon III.b) paling singkat 3 (tiga) tahun dengan pangkat minimal Pembina (IV/a);
f. memiliki Sertifikat kelulusan pelatihan kepemimpinan administrator atau yang setara bagi pejabat Jabatan Fungsional Ahli Madya;
g. memiliki rekam jejak jabatan, integrasi, dan moralitas yang baik;
h. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
i. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari PyB; dan
j. sehat jasmani dan rohani.

(2) Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari:
a. berstatus PNS;
b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah serjana atau diploma D.IV;
c. minimal pangkat penata Tk.I (III/d) untuk Jabatan Administrator (eselon III.a) dan pangkat penata (III/c) untuk Jabatan Administrator (eselon III.b)
d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
e. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait atau jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun;
f. sedang atau pernah menduduki jabatan pengawas atau jabatan fungsional jenjang ahli muda paling singkat 3 (tiga) tahun;
g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h. telah mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator atau yang setara bagi pejabat administrator;

i. memiliki.....

i. memiliki rekam jejak jabatan, integrasi, dan moralitas yang baik;
j. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
k. sehat jasmani dan rohani.

(3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 5 terdiri dari:
a. berstatus PNS;
b. memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
c. minimal pangkat penata muda Tk.I (III/b) untuk Jabatan pengawas (eselon IV.a) dan pangkat penata muda (III/a) untuk Jabatan pengawas (eselon IV.b);
d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
e. memiliki pengalaman jabatan pelaksana dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki paling singkat 4 (empat) tahun;
f. memiliki pengalaman sebagai pelaksana dan atau menduduki jabatan setara eselon V paling singkat 5 (lima) tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manejerial, dan kompetensi 9truct 9tructural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan dan dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil di instansinya; dan
i. sehat jasmani dan rohani.

(4) Selain persyaratan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengangkatan PNS dalam jabatan 9tructural.

BAB.....

BAB IV
TAHAPAN

Pasal 6

(1) Pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan melalui tahapan:
   a. perencanaan;
   b. pengumuman lowongan;
   c. pelamaran;
   d. seleksi;
   e. pengumuman hasil seleksi; dan
   f. penetapan dan pengangkatan.

(2) Perencanaan pengisian jabatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. penentuan jabatan yang akan diisi;
   b. pembentukan panitia seleksi;
   c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian jabatan; dan
   d. penetuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian jabatan.

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
   a. panitia seleksi JPT Pratama;
   b. panitia seleksi Jabatan Administrator; dan
   c. panitia seleksi Jabatan Pengawas.

(4) Panitai seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibentuk oleh PPK setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN.

(5) Panitia seleksi Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di bentuk oleh PyB.

Pasal 7

(1) Panitia seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri dari:

a. pejabat.....

a. pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan dan mempunyai kompetensi teknis tertentu;
c. Akademisi, pakar/tenaga ahli atau professional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi; dan
d. khusus untuk jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah dan Inspektur, panitia seleksi dapat diangkat dari pemerintah provinsi aceh dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri.

(2) Panitia seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
b. pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian dan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai Sekretaris;
c. pimpinan unit kerja yang membidangi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
d. asisten bidang administrasi Sekretariat Daerah sebagai anggota; dan
e. kepala bagian organisasi dan bagian hukum pada sekretariat daerah sebagai anggota.

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan perbandingan anggota panitia seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima) persen.

Pasal 8

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tugas:
a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;

c. menentukan.....

c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
e. mengumumkan lowongan dan persyaratan pelamaran;
f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 8, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.
(3) Sekeretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian dan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
(4) Dalam hal pengisian dan pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas lingkup unit kerja perangkat daerah, tugas keseretariatan dilaksanakan oleh Sekretariat unit kerja perangkat Daerah yang di koordinasikan dan di rekomendasikan oleh PPK.
(5) Keanggotaan sekretariat unit kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilibatkan dalam kepanitiaan apabila yang bersangkutan mengikuti seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Pasal 10

(1) Pengumuman lowongan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui media cetak nasional atau media elektronik sedangkan pengumuman lowongan pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan di internal Pemerintah Kabupaten Simeulue.

(2) Pengumuman.....

(2) Pengumuman lowongan pengisisan JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di internal Pemerintah Kabupaten Simeulue melaluli laman unit kerja yang menangani kepegawaian dan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

(3) Pengumuman lowongan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dlaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran.

(4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua panitia seleksi atau sekretaris panitia seleksi atas nama ketua panitia.

(5) Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelamar, panitia seleksi dapat membahas waktu pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

Pelamaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c disampaikan kepada ketua panitia seleksi.

Pasal 12

(1) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, panitia seleksi dapat mengundang PNS di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Simeulue yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk diikut sertakan di dalam seleksi.

(2) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ikut seleksi, PNS yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari PyB.

Pasal 13

(1) Penyusunan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan penetapan jadwal seleksi dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.

(2) Tahapan.....

(2) Tahapan seleksi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
   a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas;
   b. seleksi kompetensi;
   c. wawancara akhir; dan
   d. tes kesehatan.

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh panitia seleksi, dibantu oleh Sekretariat.

(4) Seleksi tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh pelamar di rumah sakit pemerintah.

(5) Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi/assessor yang independent dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.

Pasal 14

(1) Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.

(2) Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka untuk setiap tahan seleksi.

(3) Panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap jabatan yang lowong dan disampaikan kepada:
   a. PPK melalui PyB; dan
   b. PPK melalui sidang Tim Penilai Seleksi Jabatan bagi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Pasal 15

(1) Penetapan dan pengangkatan JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

(2) Penetapan.....

(2) Penetapan dan pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b.

Pasal 16

Peserta yang lulus seleksi terbuka pada satu jabatan tidak dapat dialihkan untuk jabatan lainnya.

BAB V
TATA CARA

Pasal 17

(1) Panitia seleksi mengumumkan JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang akan dilakukan pengisian atau penggantian melalui seleksi terbuka.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
    a. nama jabatan yang kosong atau yang akan dilakukan penggantian;
    b. unit organisasi;
    c. persyaratan administrasi;
    d. persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
    e. persyaratan kompetensi yang diharapkan;
    f. batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi;
    g. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
    h. alamat dan nomor telepon Sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi;
    i. materi atau tahapan seleksi; dan
    j. persyaratan lain yang ditentukan.
(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
    a. surat lamaran bermaterai;
    b. riwayat hidup lengkap;

c. surat.....

c. surat persetujuan dari PPK untuk JPT Pratama;
d. surat pernyataan tidak sedang menjalani/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
e. fotocopy ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
f. fotocopy surat keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
g. fotocopy sertifikat diklat kepemimpinan dan atau diklat teknis lainnya;
h. fotocopy surat pemberitahuan pajak (SPT) tahun terakhir;
i. fotocopy tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ke Inspektorat atau Laporan Harta Kekakyaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi bagi penyelenggara negara bagi yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan;
j. fotocopy hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
k. surat keterangan sehat dari dokter/rumah sakit yang ditunjuk;
l. pas foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
m. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen.

Pasal 18

(1) Pengumuman pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh melalui media cetak, media elektronik, dan atau laman resmi Pemerintah Kabupaten Simeulue.
(2) Pengumuman pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diumumkan secara terbuka di internal lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue dan atau melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Pasal 19

Seleksi terbuka untuk pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas paling sedikit terdiri atas:
a. seleksi administrasi;

b. penelusuran.....

b. penelusuran rekam jejak jabatan yang meliputi integritas dan moralitas;
c. seleksi kompetensi; dan
d. wawancara akhir.

Pasal 20

(1) seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang disampaikan oleh para pelamar.
(2) Penelusuran rekam jejak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dengan melakukan klarifikasi atau pembuktian terhadap integritas, kinerja, bebas dari indikasi terlibat kasus korupsi oleh pelamar.
(3) Panitia seleksi menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan atau Calon Pejabat Administrasi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan atau Jabatan Administrasi.
(4) Apabila pelamar belum memenuhi 3 (tiga) orang untuk jabatan yang dilamar, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 21

(1) seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kompetensi manajerial dan kompetensi teknis para pelamar.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
    a. JPT Pratama, dilaksanakan dengan menggunakan metode *assessment center* sesuai kebutuhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, tidak boleh kurang dari jumlah atau jenis metode yang digunakan bagi penilaian untuk menduduki jabatan struktural dibawahnya;

b. Jabatan.....

b. Jabatan Administrator, paling sedikit dilaksanakan dengan menggunakan psikometri, wawancara kompetensi, dan Analisa kasus atau presentasi; dan

c. Jabatan pengawas paling sedikit dilaksanakan dengan menggunakan metode kuesioner.

Pasal 22

(1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan oleh panitia seleksi.

(2) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai dengan jabatan yang dilamar.

(3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter.

(4) Dalam pelaksanaan wawancara seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melibatkan pimpinan unit kerja eselon II terkait atau pejabat yang ditunjuk sebagai unsur pengguna (*user)* dari jabatan yang akan diduduki.

Pasal 23

(1) Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan Menyusun peringkat nilai untuk diumumkan.

(2) Panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui laman untuk kerja yang menangani kepegawaian dan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue dan atau melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Pasal 24

(1) Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian beserta peringkat nilai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk JPT Pratama disampaikan kepada PPK; dan

b. untuk Jabatan Administrator, jabatan Pengawas disampaikan kepada PPK melalui PyB.

(2) Panitia.....

(2) Panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil assessment kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan oleh PPK.

Pasal 25

(1) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah lulus seleksi dan memperoleh rekomendasi dari KASN akan ditetapkan oleh PPK untuk diangkat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
(2) Calon Pajabat Administrator dan calon Pejabat Pengawas yang telah lulus seleksi akan ditetapkan oleh PPK untuk diangkat masing-masing sebagai pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

BAB VI
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DAN JABATAN ADMINISTRASI MELALUI MANAJEMAN TALENTA

Pasal 26

(1) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dapat dikecualikan tidak dilaksanakan seleksi terbuka.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi dan implementasi Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN.
(3) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi KASN.
(4) Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kriteria:
    a. seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan;
    b. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
    c. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;

d. memiliki.....

d. memiliki manajeman karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
e. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang obyektif dan transparan;
f. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
g. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja
h. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
i. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.

(5) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.

(6) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui tahapan:
a. identifikasi posisi target;
b. identifikasi calon *Talent;*
c. rekomendasi dan konfirmasi calon *Talent*; dan
d. uji kompetensi.

(7) Identifikasi posisi target sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi JPT Pratama yang kosong dan atau yang akan diisi disebabkan oleh pejabat yang bersangkutan mutasi jabatan dan atau mencapai batas usia pensiun.

(8) Identifikasi calon *Talent* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk mengidentifikasi para kandidat JPT Pratama berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PPK dan atau PyB.

(9) Rekomendasi.....

(9) Rekomendasi dan konfirmasi calon *Talent* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan untuk mengklarifikasi aspek kinerja para kandidat JPT Pratama kepada para pemimpin unit kerja yang bersangkutan berdasarkan pedoman penilaian kinerja.

(10) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dalam pelaksanaannya menggunakan materi yang disesuaikan dengan jabatan yang menjadi target untuk diisi.

BAB VII
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI MELALUI MUTASI ATAU PENATAAN ORGANISASI

Pasal 27

(1) Dalam hal terjadi penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang mengakibatkan adanya pengurangan unit Organisasi Perangkat Daerah, Penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan atau Pejabat Administrasi dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi.

(2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas rekomendasi KASN.

(3) Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan atau Pejabat Administrasi yang tidak memiliki kompetensi sesuai, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan atau Jabatan Administrasi dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 28

(1) Pengisian JPT Pratama dan atau Jabatan Administrasi yang lowong melalui rotasi/mutasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama dan atau Jabatan Administrasi ke Jabatan Administrasi yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.

(2) Pengisian.....

(2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas rekomendasi KASN.

(3) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan atau Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. satu klasifikasi jabatan;
b. memenuhi standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
c. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

(4) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi kompetensi teknis yang dibuktikan dengan:

a. sertifikasi teknis organisasi profesi; dan
b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 29

PPK dan atau PyB atas nama PPK menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada KASN dan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 30

PyB menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Pejabat Administrasi kepada PPK.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Pembentukan panitia seleksi untuk jabatan Inspektur Daerah ditetapkan oleh PPK setelah berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Konsultasi.....

(2) Konsultasi pembentukan panitia seleksi JPT Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Pemberhentian dan pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah, Inspektur dan Inspektur Pembantu dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 21 November 2022 M
26 R. Akhir 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 21 November 2022 M
26 R. Akhir 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022 NOMOR 30